

Nomor :330/PM.00.02/K.JI-34/8/2023
Sifat :Biasa
Lampiran :-
Perihal :Imbauan

9 Agustus 2023

Yth. **Ketua KPU Kota Malang**

di-

Tempat

Dasar Hukum :

1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 571);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 996 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Bahwaberdasarkan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Program Dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada angka 6 menyebutkan bahwa **Penyusunan**~~Penyusunan~~**DCS (Daftar Calon Sementara) dilaksanakan mulai Tanggal 06 Agustus 2023 sampai dengan 23 September 2023.** Dengan hal tersebut, KPU Kota Malang agar melaksanakan Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Sebagaimana diatur dalam Pasal 66 PKPU 10 Tahun 2023, bahwa **Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan perubahan rancangan DCS pada masa pencermatan rancangan DCS tanggal 6-11 Agustus 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat**

~~(a) dan (b)~~ dengan hal tersebut agar KPU Kota Malang untuk aktif melakukan pendampingan kepada Partai Politik yang melakukan pengajuan perubahan rancangan DCS pada masa pencermatan rancangan DCS, dalam hal :

- a. Terdapat perbedaan tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu serta nomor urut, nama lengkap, dan foto diri terbaru Bakal Calon;
- b. Bakal Calon diganti berdasarkan persetujuan dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat; dan/atau
- c. Mengajukan perpindahan Dapil terhadap Bakal Calon pada lembaga perwakilan dan Partai Politik Peserta Pemilu yang sama.

Diharapkan KPU Kota Malang melakukan Verifikasi Administrasi secara tepat dan cermat terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan Bakal Calon pengganti setelah diterimanya pengajuan Bakal Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66; serta memastikan agar rancangan DCS hasil pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ditetapkan menjadi DCS dengan menggunakan formulir MODEL DCS.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA; memastikan agar pengumuman DCS dimuat :

- a. Paling sedikit di 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional;
- b. Paling sedikit di 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah; dan
- c. Laman dan media sosial KPU Kota Malang;

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

 **KETUA**

Alim Mustofa, S.Sos., M.AP

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip